



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0037/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/X/2025

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari MEIRISA THALITA DATU, M.Pd;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9464/VIII/Disdik/2025 tanggal 17 September 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Nama Badan Hukum | : | Yayasan Sekolah Integrasi Digital |
| Nama Lembaga | : | PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA 2 DEPOK |
| Alamat Lembaga | : | Jl. Raya Muchtar No.33 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari Kota Depok Jawa Barat |
| Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni | : | Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C, PAUD, Kursus dan Keterampilan |
| Nama Pimpinan Lembaga | : | MEIRISA THALITA DATU, M.Pd |
| Masa Berlaku | : | 7 Oktober 2025 s/d 6 Oktober 2028 |

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **DEPOK**
Pada Tanggal : 7 Oktober 2025



| | |
|--|---|
|  KOTA DEPOK PARICARA DHARMA | <p style="text-align: center;">Telah ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p style="text-align: center;">Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si Pembina Muda /IV.c NIP. 19720407 199303 1 006</p> |
|--|---|

